

PENGELOLAAN ALOKASI KEUANGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA

Yusriansyah¹, Muhammad Noor², Melati Dama³

Abstrak

Penelitian Skripsi ini dilakukan dengan lokasi penelitian di Desa Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur. Tujuan Penelitian Skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta menganalisis pengelolaan keuangan desa di Desa Batu Timbau, terutama keuangan Alokasi Dana Desa pada Tahun 2016 dalam Pembangunan fisik, dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan fisik dengan fokus utama keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016. Fokus Penelitian ini, didasari pada landasan Hukum yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pengelolaan keuangan desa termasuk Alokasi Dana Desa terdiri dari Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field research yaitu observasi, wawancara langsung dengan informan, arsip serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data diperoleh melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan mengadakan wawancara dengan responden yang didasarkan pada daftar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa (Alokasi Dana Desa) dalam Pembangunan Fisik di Desa Batu Timbau, belum berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (Alokasi Dana Desa) dalam pembangunan fisik pada tahun 2016 tidak sesuai dengan perencanaan awal yaitu ada empat bangunan yang diprogramkan dengan anggaran dana Rp. 55.887.513, namun yang terealisasi hanya dua bangunan yaitu Menara masjid Al-Qalam dan Nurul Islam dengan anggaran dana Rp. 33.380.013, hal ini dikarenakan defisit anggaran pada tahun 2016. Penatausahaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dari segi keterjangkau informasi belum maksimal, sementara pelaporan pertanggungjawaban sudah berjalan sesuai ketentuan yaitu adanya laporan realisasi anggaran dan Surat Pertanggungjawaban Kepala Desa. Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan Alokasi dana desa dalam pembangunan fisik

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yusri13.ya@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

adalah partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang ada dan waktu pencairan dana, serta faktor penghambat pengelolaan Keuangan Desa (Alokasi Dana Desa) dalam pembangunan fisik adalah defisit anggaran yang melanda kabupaten sehingga proses pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan

Kata Kunci: *Alokasi Dana Desa, pembangunan*

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional bagi Bangsa Indonesia, dalam perjalanannya menjelaskan bahwa Negara Indonesia memiliki tujuan nasional yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa yang diwujudkan melalui pembangunan nasional. Pembangunan Nasional pada hakekatnya, ialah paradigma pembangunan yang terbangun atas pengamalan Pancasila yaitu pembangunan yang berkonotasi pada peningkatan harkat dan martabat manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan nasional sering disamakan dengan pembangunan masyarakat, karena tujuan utama pembangunan nasional adalah untuk membentuk manusia Indonesia Seutuhnya, Adisasmita dalam Didik (2016:2), yang memaparkan bahwa jumlah penduduk Indonesia, 65% tinggal dan menetap di wilayah perdesaan, oleh karenanya sudah menjadi hal yang mutlak ketika pembangunan nasional dititikberatkan pada wilayah perdesaan.

Dewasa ini, ada anggapan bahwa pembangunan nasional justru menciptakan kesenjangan antara desa dan kota. Pembangunan yang bias perkotaan semakin memperbesar disparitas antara kota dan desa. Hal ini jelas ketika kita melihat negara dalam hal pembangunan lebih mengutamakan pembangunan nasional ke arah perkotaan dengan konsep pembangunan ekonomi pada sektor industri. Akibatnya, sektor lain seperti pertanian yang menjadi sektor unggulan perdesaan habis dan menjadi korban pemerintah dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Laporan Bank Pembangunan Asia dalam *Inequality in Asia*, memuat kecenderungan naiknya kesenjangan di kawasan Asia, hal ini mencakup kesenjangan antara desa-kota, antar rumah tangga terutama disebabkan oleh perbedaan tingkat pendidikan, hal yang paling terlihat jelas dari kesenjangan desa dan kota adalah pada tingkat kesejahteraan penduduk, ketersediaan sarana dan prasarana, hingga derajat kesehatan, hal ini memperlihatkan bahwa daerah perdesaan lebih rendah dalam pemenuhan hak-hak berupa kesejahteraan serta pembangunan sarana maupun sumber daya manusianya pernyataan tersebut dibuktikan dengan data yang disampaikan oleh (Kirmanto, 2006) yang menjelaskan bahwa masyarakat desa tertinggal 73% harus menempuh 6-10 km dari desanya kepusat pemasaran (terutama pusat kecamatan) dengan kondisi jalan tanah.

Berdasarkan fenomena dan masalah kesenjangan serta ketertinggalan desa tersebut, maka lahirlah sebuah regulasi yang mengatur lebih lanjut mengenai masalah-masalah ketertinggalan desa dalam bentuk peraturan perundang-

undangan, yang mana pengaturan dan ketentuan mengenai segala sudut pandang yang berkaitan dengan desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah panduan dan pedoman desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, yang di dalamnya mengatur mengenai hak dan wewenang kepala dan pegawai desa sebagai lembaga pemerintah desa, hak dan wewenang badan permusyawaratan desa, pembangunan desa hingga tata kelola keuangan desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa keuangan desa dalam pasal 72 ayat 1 bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana yang bersumber dari APBN Pemerintah Pusat (Dana Desa), Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan sumbangan pihak ketiga. Sumber Keuangan Desa salah satunya adalah Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang berasal dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diberikan kepada kabupaten/kota minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan pengalokasian dana desa adalah untuk meningkat taraf hidup masyarakat melalui paket kebijakan dan regulasi yang mendorong nilai pertumbuhan ekonomi suatu desa, dalam hal meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi tersebut, dibutuhkan sebuah bentuk fasilitas pembangunan fisik secara efektif. Oleh karenanya dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam mengusulkan apa yang menjadi kebutuhannya yang dilakukan secara aktif dan langsung, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban, yang dikelola dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Adapun jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa Batu Timbau pada tahun 2016 yaitu Rp. 323.865.393 (Data Sekertaris Desa Batu Timbau).

Berdasarkan observasi peneliti, bahwa Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada Pemerintah Desa Batu Timbau sejak tahun 2009, ternyata tidak memberikan hasil maupun pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pembangunan fisik di Desa Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar. Alokasi Dana Desa yang merupakan kucuran anggaran dana milyaran rupiah tersebut, yang mana digunakan untuk pengelolaan keuangan desa dalam hal meningkatkan kualitas pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatnya, realitasnya belum berjalan efektif, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya balai desa tempat pertemuan masyarakat yang sifatnya sangat dibutuhkan. Selain itu, jalan sebagai media utama pembentuk kekuatan ekonomi masyarakat nyatanya belum mendapatkan perkembangan yang signifikan, hal ini jelas menjadi beban masyarakat setempat yang harus melewati jalan bermandikan lumpur ketika harus

berangkat bertani dan menuju Ibu Kota Kabupaten, kemudian ketika kita melihat bagaimana kondisi sarana kesehatan, di Desa Batu Timbau hanya terdapat satu puskesmas dan tidak adanya gedung posyandu di desa tersebut, akibatnya ketika ada penyuluhan mengenai kegiatan berobat gratis maupun pemberian sosialisasi kesehatan, hanya menggunakan gedung TK yang sudah tidak terpakai lagi.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu Alokasi Dana Desa yang merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Oleh karenanya, peneliti ingin melihat sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pembangunan fisik Di Desa Batu Timbau yang sudah mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak tahun 2009 hingga 2016, namun dalam hal ini peneliti hanya membatasi penelitian ini dengan melihat pengelolaan besaran Alokasi Dana Desa pada tahun 2016 dalam hal merealisasikan pembangunan fisik.

Kerangka Dasar Teori

Pembangunan

Riyaldi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah(2005)I stilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Namun secara umum adalah suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Pembangunan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pembangunan Desa adalah segala upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 78 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Target pembangunan desa yang objektif adalah pembangunan yang jelas dan nyata sehingga menjadikan masyarakat yang tinggal di pedesaan akan semakin nyaman dan merasa tenang.

Pembangunan Fisik

Menurut Mashed (2004: 12-13) pembangunan fisik merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan perbaikan fisik lingkungan (sarana dan prasarana) permukiman kampung, baik berupa jalan lingkungan, saluran drainase, gedung serbaguna, sarana kesehatan dan pendidikan.

Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Pasal 48 UU Nomor 6 Tahun 2014

menjelaskan bahwa perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahahan dan pelaksana teknis.

Badan Permusyawaratan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan asas keterwakilan yang dipilih secara demokratis.

Alokasi Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa terintegrasi menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah segala keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa meliputi (a) Perencanaan; (b) pelaksanaan; (c) penatausahaan; (d) pelaporan dan (e) pertanggungjawaban.

Hasil Penelitian

Penulis menyajikan data dan hasil yang diperoleh di lapangan melalui observasi, wawancara, penelusuran dokumen, serta dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus Alokasi Dana Desa) adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perencanaan pengelolaan Keuangan desa (Alokasi Dana Desa) dalam pembangunan fisik di Desa Batu Timbau telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu melibatkan semua sektor masyarakat yang dimulai dengan penggalan gagasan, pramusrembagdes, musrembagdes dengan mempertimbangkan Rencana Kegiatan Pembangunan dan Rencana Kegiatan Kerja hingga lahirnya rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kemudian disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan adanya

peraturan desa yang ditandatangani oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Program yang diusulkan pada saat proses perencanaan pengelolaan keuangan desa (Alokasi Dana Desa) ada empat program pembangunan fisik yaitu pembangunan menara Masjid Al-Qalam, Pembangunan menara masjid Nurul Islam, perawatan drenase RT 1 dan renovasi TK lestari dengan total rencana biaya sebesar Rp. 55.887.513,-

2. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (Alokasi Dana Desa) dalam pembangunan fisik di Desa Batu Timbau, tidak terealisasi sebagaimana yang telah direncanakan pada saat musrembagdes dengan empat bangunan yang ingin dilaksanakan. Pada saat proses pelaksanaan hanya dua bangunan yang terealisasi yaitu pembangunan menara masjid Al-Qalam dan pembangunan menara masjid Nurul Islam dengan total biaya sebesar Rp. 33.380.013,-. Sementara dua bangunan lainnya tidak terealisasi sebagaimana mestinya karena adanya defisit anggaran yang dialami oleh Kabupaten Kutai Timur sehingga Alokasi Dana Desa tahap II tidak cair dan menghambat proses pelaksanaan pembangunan berupa renovasi TK Lestari RT 11 dan Perawatan Dranase RT 1 dengan total anggaran biaya Rp. 22.507.500,-.

Pelaksanaan Pembangunan Menara Masjid Nurul Islam dan Menara Masjid Alqalam dilakukan secara swakelola atau padat karya yaitu dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang pengadaan barang dan jasa di desa.

3. Penatausahaan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Terutama Alokasi Dana Desa telah berjalan sebagaimana mestinya ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan desa namun belum maksimal. Pemerintah Desa Batu Timbau, melalui Bendahara Desa telah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib. Akan tetapi perlu ditingkatkan dalam hal kemudahan mengakses dokumen bagi masyarakat desa, karena hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari asas alokasi dana desa yaitu transparansi dan akuntabilitas. karena masyarakat desa hanya mengetahui laporan keuangan pada saat forum terbuka, untuk menunjang peningkatan asas transparansi dalam hal penatausahaan perlu adanya lemari khusus untuk memudahkan masyarakat mengetahui pencatatan berupa nota-nota maupun kegiatan pelaksanaan.

Adapun jumlah pendapatan desa yang bersumber dari alokasi dana desa adalah sebesar Rp. 323.865.393 (cair tahap I) dengan belanja di bidang pembangunan desa sebesar Rp. 33.380.013, belanja bidang penyelenggaraan

pemerintahan desa Rp 155.253.300, belanja bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 135.232.180.

4. *Pelaporan & Pertanggungjawaban*

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa proses laporan pertanggungjawaban di Desa Batu Timbau sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dengan melakukan dua proses laporan keuangan desa yang telah dicantumkan dalam bukunya Nurcholis (2002:90), yaitu laporan berkala dan laporan akhir penggunaan keuangan desa, adapun dana khusus Alokasi Dana Desa telah dilaporkan dengan anggaran penerimaan sebesar Rp 323.865.393 dari total usulan sebesar Rp.809.663.483 atau tidak cair sebesar Rp.485.798.090.

Pelaporan pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan fisik telah terealisasi sesuai dengan ketentuan yang ada dengan menjunjung tinggi asas akuntabilitas dan partisipatif sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu mempertanggungjawabkan segala bentuk tindakan yang dilakukan dari mulai perencanaan hingga pada saat pelaporan dan menghadirkan serta mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam hal sosialisasi laporan pertanggungjawaban kerja kepala desa, yang mana partisipasi masyarakat merupakan bagian penting bagi Pemerintah Desa Batu Timbau, karena Pemerintah Desa Batu Timbau bisa mendengarkan secara jelas masukan-masukan atau tahap evaluasi yang disampaikan oleh masyarakat desa yang kemudian bisa dijadikan contoh dalam hal perbaikan Pengelolaan Keuangan Desa (Alokasi Dana Desa) dalam pembangunan Desa di Desa Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur.

Pertanggungjawaban keuangan Desa Alokasi Dana Desa (ADD) sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada telah dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan, dalam artinya menjunjung tinggi partisipasi masyarakat dalam segala hal termasuk pada saat sosialisasi Laporan Pertanggungjawaban Kerja Kepala Desa (LKPJ), yang mana dengan hadirnya seluruh elemen masyarakat, pemerintah desa dapat memperlihatkan bahwa penggunaan keuangan desa murni dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada, dan pemerintah desa dapat meminta saran dan evaluasi untuk perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur (Studi kasus Alokasi Dana Desa), yaitu :

1. Pencairan Tepat Waktu

Ketepatan waktu dalam hal proses pencairan dana tersebut menjadi hal yang sifatnya penting dalam hal proses pengelolaan keuangan desa (Alokasi Dana Desa) dalam pembangunan fisik, yang mana ketika adanya defisit anggaran atau lambatnya proses pencairan maka proses pengelolaan keuangan desa (Alokasi Dana Desa) dalam pembangunan fisik tentu tidak berjalan secara maksimal, hal ini terbukti dengan adanya defisit anggaran yang kemudian tidak cairnya

anggaran dana yang telah diajukan pada tahap perencanaan sehingga proses pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

2. *Partisipasi Masyarakat*

Keterlibatan masyarakat dalam hal proses pengelolaan keuangan desa termasuk dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kabupaten Kutai Timur minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kutai Timur. Partisipasi Masyarakat dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa menjadi Faktor Pendukung utama dalam hal mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam bidang transparansi dan partisipatif, yang kemudian menjadi proses pengelolaan tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu wujud dari partisipasi masyarakat dituangkan dalam bentuk masukan dan tuntutan kepada Pemerintah Desa Batu Timbau adalah langkah awal yang sangat baik dalam mewujudkan berbagai bentuk kegiatan yang telah direncanakan bersama.

Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur (Studi kasus Alokasi Dana Desa), yaitu :

Faktor defisit anggaran yang dialami oleh Kabupaten Kutai Timur adalah pemicu utama tidak berhasilnya proses pengelolaan keuangan desa dalam hal pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik, yang mana dari proses perencanaan yang berdasar pada rencana kegiatan pembangunan pada mulanya ada empat bangunan yang di dirikan yaitu menara masjid Nurul Islam dan Al-Qalam, Perawatan Dranase RT 1 serta pembangunan TK Lestari dengan total anggaran Rp.55.887.513, akan tetapi realisasi pelaksanaannya hanya berjalan dua bangunan yang sifatnya mendesak yaitu menara Masjid Al-Qalam dan Masjid Nurul Islam sebagai sarana dan tempat beribadah dengan total biaya anggaran sebesar Rp. 33.380.013.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur belum berjalan secara maksimal.

1. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Batu Timbau sudah sesuai dengan prosedur yang telah ada, yaitu dimulai dari tahap penggalian gagasan, pramusrembagdes hingga pada musrembagdes. Proses perencanaan melibatkan semua sektor elemen masyarakat, dimana program yang diusulkan berdasarkan Rencana Kegiatan Pembangunan ada empat bangunan yaitu Menara Masjid Nurul Islam dan Menara Masjid Al-Qalam, Perawatan Drenase RT 1, dan renovasi TK Lestari dengan rencana anggaran dana sebesar Rp 55.887.513.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Batu Timbau dapat disimpulkan belum maksimal, hal ini dikarenakan dari empat bangunan yang direncanakan hanya dua bangunan yang terealisasi, yaitu pembangunan menara Masjid Nurul Islam dan menara Masjid Al-Qalam dengan total biaya Rp.33.380.013, Sementara dua bangunan lainnya tidak dapat dibangun adalah perbaikan drenase RT 1 dan renovasi TK Lestari akibat defisit anggaran yang dialami Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 dengan total anggaran biaya yang direncanakan Rp. 22.507.500.
3. Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Batu Timbau belum berjalan maksimal, meskipun secara prosedural sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu mencatat penerimaan keuangan Alokasi Dana Desa sebesar 323.865.938 dan pengeluaran keuangan yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan fisik, penyelenggaraan pemerintahan desa dan Pembinaan kemasyarakatan, akan tetapi belum terpenuhinya kemudahan dalam mengakses rekapan kegiatan atau laporan bulanan tersebut, karena belum tersedianya lemari khusus untuk dokumen penatausahaan ataupun website.
4. Laporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Batu Timbau sudah dilaporkan sesuai dengan ketentuan, yaitu adanya laporan berkala yang didatanya diambil setiap bulan dan laporan akhir penggunaan dana yang sering dikenal dengan Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana atau laporan realisasi anggaran, khusus Alokasi Dana Desa telah dilaporkan dengan anggaran penerimaan sebesar Rp 323.865.393 dari total usulan sebesar Rp.809.663.483 atau tidak cair sebesar Rp.485.798.090. Serta Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Batu Timbau sudah berjalan sebagaimana mestinya, yaitu dipertanggungjawabkan melalui sosialisasi laporan pertanggungjawaban kerja kepala desa (LKPJ) dihadapan elemen masyarakat
5. Faktor pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 adalah pencairan dana yang diusulkan dapat cair sesuai dengan perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam segala yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa terutama pada saat proses perencanaan.
6. Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 adalah defisit anggaran yang melanda Kabupaten Kutai Timur.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam hal mengatasi masalah defisit anggaran, Pemerintah Perlu mencari *alternative* lain dalam hal mengatasi masalah tersebut, misalnya dengan membangun atau mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang merupakan salah satu sumber yang dapat menambah pendapatan desa dengan memanfaatkan potensi desa seperti pembuatan bubuk merica dan pendirian pabrik keripik pisang.
2. Kedepannya, untuk merealisasikan asas transparansi penggunaan dana secara menyeluruh dengan anggaran dana terlampir kepada masyarakat, pemerintah Desa Batu Timbau sebaiknya memberikan ruang gerak kepada masyarakat secara lebih besar lagi dengan melampirkan foto copy data penggunaan dana yang diletakan di lemari tempat menunggu, sehingga masyarakat bisa melihat penggunaan dana sambil menunggu mengurus persyaratan administrasi atau lainnya.
3. Dalam hal mewujudkan Asas Transparansi dan Akuntabilitas dalam penggunaan dana, ada baiknya pemerintah desa memanfaatkan teknologi informasi yang mudah untuk diakses oleh publik, seperti website atau Line@ sehingga proses transparansi penggunaan dana dapat diakses dan mewujudkan *good governance*.
4. Pemerintah Desa Batu Timbau dalam mewujudkan asas transparansi dengan memanfaatkan teknologi informasi perlu menganggarkan biaya untuk admin website dan line@ tersebut.
5. Keadaan pengelolaan keuangan desa yang sudah baik, harapannya kedepan dapat tetap dipertahankan dengan mengacu pada ketentuan maupun prosedur yang telah ada.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2016. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Bandung : Citra Umbara.
- Bratakusumah Supriady dkk 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mashed.2004. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*.Surabaya:papyrus

Dokumen-dokumen

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.